



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WANAGIRI KAUH
KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WANAGIRI KAUH KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan/atau Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Belimbing dan Desa Karya Sari;
- b. Batas sebelah utara : Desa Karya Sari dan Desa Wanagiri;
- c. Batas sebelah timur : Desa Wanagiri dan Desa Pupuan Sawah; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Pupuan Sawah dan Desa Tiyang Gading.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Wanagiri Kauh bagian selatan yaitu berbatasan dengan Desa Belimbing yang ditandai dengan TK 199 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 35.686''$ LS dan $115^{\circ} 1' 46.553''$ BT) yang merupakan Batas Desa Wanagiri Kauh dengan Desa Tiyang Gading dan Desa Belimbing. Dari TK 199 ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 300 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 22.377''$ LS dan $115^{\circ} 1' 45.711''$ BT), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 301 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 8.594''$ LS dan $115^{\circ} 1' 50.442''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 302 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 1.154''$ LS dan $115^{\circ} 1' 56.770''$ BT), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 303 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 44.817''$ LS dan $115^{\circ} 1' 56.928''$ BT), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 304 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 32.898''$ LS dan $115^{\circ} 2' 0.377''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 305 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 27.163''$ LS dan $115^{\circ} 2' 4.844''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 306 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 17.752''$ LS dan $115^{\circ} 2' 13.774''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 307 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 10.337''$ LS dan $115^{\circ} 2' 17.387''$ BT), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 308 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 58.918''$ LS dan $115^{\circ} 2' 18.153''$ BT), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 309 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 50.207''$ LS dan $115^{\circ} 2' 19.923''$ BT), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 310 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 44.839''$ LS dan $115^{\circ} 2' 20.523''$ BT), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 311 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 37.145''$ LS dan $115^{\circ} 2' 18.355''$ BT), selanjutnya ke arah timur dan berlanjut ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 312 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 26.243''$ LS dan $115^{\circ} 2' 29.555''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 313 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 22.536''$ LS dan $115^{\circ} 2' 32.079''$ BT), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 314 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 19.025''$ LS dan $115^{\circ} 2' 33.062''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 315 dengan koordinat

(8° 24' 4.607" LS dan 115° 2' 54.086" BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 316 dengan koordinat (8° 23' 53.867" LS dan 115° 3' 6.190" BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 317 dengan koordinat (8° 23' 32.676" LS dan 115° 3' 28.040" BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 318 dengan koordinat (8° 23' 20.116" LS dan 115° 3' 35.358" BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 319 dengan koordinat (8° 22' 17.990" LS dan 115° 4' 11.497" BT);

- b. Batas utara Desa Wanagiri Kauh bagian barat berbatasan dengan Desa Karya Sari yang ditandai dengan TK 319 dengan koordinat (8° 22' 17.990" LS dan 115° 4' 11.497" BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Otan*. Dari TK 319 ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 320 dengan koordinat (8° 21' 57.198" LS dan 115° 4' 36.147" BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 161 dengan koordinat (8° 22' 5.075" LS dan 115° 4' 47.131" BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Lee*. Dari TK 161 ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 160 dengan koordinat (8° 23' 13.227" LS dan 115° 4' 8.124" BT);
- c. Batas timur Desa Wanagiri Kauh bagian utara berbatasan dengan Desa Wanagiri yang ditandai dengan TK 160 dengan koordinat (8° 23' 13.227" LS dan 115° 4' 8.124" BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Lee*. Dari TK 160 ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 159 dengan koordinat (8° 24' 27.178" LS dan 115° 3' 11.897" BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK TK 158 dengan koordinat (8° 25' 29.350" LS dan 115° 2' 40.265" BT), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 157 dengan koordinat (8° 25' 51.916" LS dan 115° 2' 40.295" BT), selanjutnya ke arah selatan dan berlanjut ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 156 dengan koordinat (8° 26' 7.853" LS dan 115° 2' 25.965" BT) yang masih berada di aliran *Tukad Yeh Lee* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Made Sura Ardana dengan I Gusti Agung Sukarma yang juga merupakan Batas Desa Wanagiri Kauh dengan Desa Wanagiri dan Desa Pupuan Sawah; dan
- d. Batas selatan Desa Wanagiri Kauh bagian timur berbatasan dengan Desa Wanagiri dan Desa Pupuan Sawah yang ditandai dengan TK 156 dengan koordinat

(8° 26' 7.853" LS dan 115° 2' 25.965" BT). Dari TK 156 ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 155 dengan koordinat (8° 26' 10.613" LS dan 115° 2' 23.634" BT), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 154 dengan koordinat (8° 26' 25.028" LS dan 115° 2' 19.407" BT), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 153 dengan koordinat (8° 26' 41.946" LS dan 115° 2' 22.991" BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 152 dengan koordinat (8° 26' 47.447" LS dan 115° 2' 9.678" BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 151 dengan koordinat (8° 26' 50.813" LS dan 115° 2' 0.650" BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 150 dengan koordinat (8° 27' 0.932" LS dan 115° 1' 49.843" BT) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Lee* dengan *Tukad Yeh Otan*. Dari TK 150 kemudian ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 297 dengan koordinat (8° 26' 50.573" LS dan 115° 1' 41.649" BT), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 298 dengan koordinat (8° 26' 40.211" LS dan 115° 1' 38.726" BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 199 dengan koordinat (8° 26' 35.686" LS dan 115° 1' 46.553" BT) yang merupakan Batas Desa Wanagiri Kauh dengan Desa Tying Gading dan Desa Belimbing.

Pasal 4

Peta Batas Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa Adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 50